



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
PUSKESMAS GAPURA

Jl. Raya Gapura – Dungkek No. 111 Telp. 0859 6014 9394
Email: puskesmasgapura@gmail.com_website: puskesmasgapura.sumenepkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS GAPURA
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 100.3.3.9/007/KEP/435.102.124/2024**

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS GAPURA

KEPALA PUSKESMAS GAPURA KABUPATEN SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan mewujudkan hak serta kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, maka perlu menetapkan standar pelayanan puskesmas;
- b. bahwa Keputusan Kepala Puskesmas Gapura Kabupaten Sumenep Nomor 188/270/Kpts/435.102.124/2022 tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Gapura perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa sehubungan dengan yang dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan standar pelayanan di Puskesmas Gapura dalam keputusan Kepala Puskesmas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS GAPURA KABUPATEN SUMENEP TENTANG STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS GAPURA.**
- KESATU : Standar Pelayanan di Puskesmas Gapura merupakan jaminan dan kepastian, baik bagi penyelenggara dalam memberikan pelayanan, maupun bagi masyarakat dalam menerima pelayanan di Puskesmas Gapura.
- KEDUA : Standar Pelayanan di Puskesmas Gapura sebagaimana tersebut dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Saat keputusan ini berlaku, maka Keputusan Kepala Puskesmas Gapura Kabupaten Sumenep Nomor 188/270/Kpts/435.102.124/2022 tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Gapura dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat perubahan pada keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumenep
pada tanggal 15 Januari 2024

**KEPALA PUSKESMAS GAPURA
KABUPATEN SUMENEP,**

SUCI HERNAWATI

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Puskesmas Gapura
Nomor : 100.3.3.9/007/KEP/435.102.124/2024
Tanggal : 15 Januari 2024

JENIS PELAYANAN DI PUSKESMAS GAPURA

NO	NAMA UNIT KERJA / OPD	JENIS PELAYANAN
1.	PUSKESMAS GAPURA	1. PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS 2. PEMERIKSAAN UMUM 3. PEMERIKSAAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT 4. RUANG KESEHATAN IBU, ANAK DAN KB 5. RUANG PEMERIKSAAN KHUSUS 6. UGD 7. RAWAT INAP 8. RUAN BERSALIN 9. LABORATORIUM 10. FARMASI

**KEPALA PUSKESMAS GAPURA
KABUPATEN SUMENEP,**

SUCI HERNAWATI

LAMPIRAN II : Keputusan Kepala Puskesmas Gapura
 Nomor : 100.3.3.9/007/KEP/435.102.124/2024
 Tanggal : 15 Januari 2024

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN
 DI PUSKESMAS GAPURA KABUPATEN SUMENEP**

1. RUANG PENDAFTARAN & REKAM MEDIK

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	PUSKESMAS GAPURA
JENIS PELAYANAN	:	Ruang Pendaftaran & Rekam Medik
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas / KTP / KK 2. Kartu Berobat 3. BPJS/ JKN/KIS
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke Puskesmas 2. Pasien ke loket pendaftaran untuk registrasi dengan membawa kartu identitas diri / KTP / KK dan kartu BPJS / KIS / JKN 3. Pasien menuju poli yang dituju dan menunggu giliran untuk diperiksa 4. Petugas loket mendistribusikan rekam medik pasien ke masing - masing ruangan
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Waktu tunggu pendaftaran di loket pendaftaran : ≤ 5 menit b. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pasien rawat jalan : ≤ 15 menit
5. BIAYA/TARIF	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. BPJS / KIS / JKN : Gratis 3. Pembayaran dilakukan di loket pembayaran
6. PRODUK PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan pendaftaran Pasien / Pengguna Layanan Kesehatan b. Pelayanan rekam medik pasien

7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	: Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui : a. Pengaduan secara langsung b. Kotak pengaduan dan saran c. Telp,SMS,WA : 085960149394 d. Email : <i>puskesmasgapura@gmail.com</i> e. Website : http://puskesmasgapura.sumenepkab.go.id
8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS	: a. Peralatan : 1. No. Antrian 2. Kartu Kunjungan 3. Rekam Medik b. Perlengkapan : 1. Meja 2. Kursi 3. Lemari Rekam Medik / Arsip 4. ATK 5. Tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup c. Pencatatan : 1. Buku register pelayanan 2. Komputer Set 1. Stempel / tanggal
9. KOMPETENSI PELAKSANA	: 1. Petugas Pendaftaran Minimal D-3 2. D-3 Perekam Medik
10. PENGAWASAN INTERNAL	: 1. Dilakukan atasan langsung 2. Dilakukan oleh Tim Mutu Puskesmas 3. Dilaksanakan secara kontinu 4. Konsisten dalam memberikan teguran dan saksi
11. JUMLAH PELAKSANA	: 4 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	: Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku Cepat, Interitas, Nyaman, Tanggungjawab dan Amanah.
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	: 1. Rahasia Pasien Terjaga 2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu Rekam Medik di Tandatangani oleh Pemeriksa 3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di Ruang Pemeriksaan Umum dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.
14. EVALUASI KINERJA PELAYANAN	: 1. melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sekurang – kurangnya 6 bulan sekali 2. melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

2. RUANG PEMERIKSAAN UMUM

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	PUSKESMAS GAPURA
JENIS PELAYANAN	:	Ruang Pemeriksaan Umum
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas / KTP / KK 2. Kartu Berobat 3. BPJS/ JKN/KIS
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke Puskesmas 2. Pasien ke loket pendaftaran untuk registrasi dengan membawa kartu identitas diri / KTP / KK dan kartu BPJS / KIS / JKN 3. Petugas loket mendistribusikan rekam medik pasien ke ruang pemeriksaan umum 4. Pasien menuju Poli Umum dan menunggu giliran untuk diperiksa 5. Pasien dipanggil sesuai dengan identitas di rekam medik 6. Dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik 7. Dilakukan pemeriksaan laboratorium jika diperlukan 8. Setelah dari laboratorium kembali ke dokter dan akan diberikan resep oleh dokter 9. Pengambilan obat ke ruang Farmasi 10. Melakukan pembayaran ke loket pembayaran untuk pasien non BPJS / KIS / JKN 11. Dilakukan rujukan ke Faskes Tingkat II jika diperlukan 12. Petugas melakukan pencatatan di rekam medik dan buku register kunjungan pasien
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	≤ 15 menit
5. BIAYA/TARIF	:	1. Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

		<p>2. BPJS / KIS / JKN : Gratis</p> <p>3. Pembayaran dilakukan di loket pembayaran</p>
6. PRODUK PELAYANAN	:	Pelayanan Pemeriksaan Umum
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<p>Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui :</p> <p>a. Pengaduan secara langsung</p> <p>b. Kotak pengaduan dan saran</p> <p>c. Telp,SMS,WA : 085960149394</p> <p>d. Email : <i>puskesmasgapura@gmail.com</i></p> <p>e. Website : http://puskesmasgapura.sumenepkab.go.id/pengaduan</p>
8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter 2. Stetoskop 3. Senter 4. Autoskop set 5. Termometer 6. Buku Ishihara Test 7. Tang Spatel 8. Reflek Hamer 9. Bed Pasien 10. Meja 3 11. Kursi 5 12. Lemari alat 1 13. Meteran Tinggi Badan 14. Timbangan 15. Tissue 16. Komputer set 17. Buku Register Pelayanan 18. Formulir Inform Consent 19. Formulir Rujukan 20. Kertas Resep 21. Surat Keterangan Sehat 22. Surat Keterangan Sakit 23. Formulir pemeriksaan Lab 24. Wastafel 25. Tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup Safety Box
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum 2. Perawat D-3 / S1 Profesi
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan atasan langsung 2. Dilakukan oleh Tim Mutu Puskesmas 3. Dilaksanakan secara kontinu 4. Konsisten dalam memberikan teguran dan saksi
11. JUMLAH PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum : 1 orang 2. Perawat : 1 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	:	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang

		tugasnya, dengan perilaku Cepat, Interitas, Nyaman, Tanggungjawab dan Amanah.
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rahasia Pasien Terjaga 2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu Rekam Medik di Tandatangani oleh Pemeriksa 3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di Ruang Pemeriksaan Umum dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.
14. EVALUASI KINERJA PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sekurang – kurangnya 6 bulan sekali 2. melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

3. RUANG KESEHATAN GIGI & MULUT

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	PUSKESMAS GAPURA
JENIS PELAYANAN	:	Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas / KTP / KK 2. Kartu Berobat 3. BPJS/ JKN/KIS
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke Puskesmas 2. Pasien ke loket pendaftaran untuk registrasi dengan membawa kartu identitas diri / KTP / KK dan kartu BPJS / KIS / JKN 3. Petugas loket mendistribusikan rekam medik pasien ke poli Gigi 4. Pasien menuju Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut dan menunggu giliran untuk diperiksa 5. Pasien dipanggil sesuai dengan identitas di rekam medik 6. Dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik 7. Dilakukan pemeriksaan laboratorium jika diperlukan 8. Melakukan tindakan sesuai hasil pemeriksaan 9. Memberikan resep obat kepada pasien

		<p>jika diperlukan</p> <p>10. Pengambilan obat ke ruang farmasi</p> <p>11. Melakukan pembayaran ke loket pembayaran untuk pasien non BPJS / KIS / JKN</p> <p>12. Dilakukan rujukan ke Faskes Tingkat II jika diperlukan</p> <p>13. Petugas melakukan pencatatan di rekam medik dan buku register kunjungan pasien</p>
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	≤ 45 menit
5. BIAYA/TARIF	:	<p>1. Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>2. BPJS / KIS / JKN : Gratis</p> <p>3. Pembayaran dilakukan di loket pembayaran</p>
6. PRODUK PELAYANAN	:	Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<p>Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui :</p> <p>a. Pengaduan secara langsung</p> <p>b. Kotak pengaduan dan saran</p> <p>c. Telp,SMS,WA : 085960149394</p> <p>d. Email : <i>puskesmasgapura@gmail.com</i></p> <p>e. Website : http://puskesmasgapura.sumenepkab.go.id</p>
8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS	:	<p>a. Peralatan :</p> <p>1. Tensimeter</p> <p>2. Stetoskop</p> <p>3. Bengkok</p> <p>4. Tang Cabut</p> <p>5. Kaca Mulut</p> <p>6. Pinset</p> <p>7. Lampu Spirtus</p> <p>8. Tempat Kapas</p> <p>9. Model Gigi</p> <p>10. Glas Lap</p> <p>11. Bein</p> <p>12. Cranyer</p> <p>13. Matrik</p> <p>14. Lumpang Alu</p> <p>15. Burniser</p> <p>16. Cemen Spatula</p> <p>17. Excavator</p> <p>18. Scaler</p> <p>19. Amalgam Stoper</p> <p>20. Cemen Stoper</p> <p>21. Agarte Spatula</p> <p>22. Sonde</p> <p>23. Corentang</p> <p>24. Kleim</p>

		<ul style="list-style-type: none"> 25. Gunting 26. Dental Probe 27. Cermin 28. Kompresor 29. Gambar Gigi 30. Micro Motor 31. Artheri Claim 32. Needel Holder <p>b. Perlengkapan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Meja tulis / kursi 2. Dental Unit 3. Lampu Emergency 4. Lemari Alat 5. Tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup <p>c. Pencatatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Buku register pelayanan 2. Formulir dan surat keterangan lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan 3. Formulir Inform Consent 4. Formulir Rujukan 5. Kertas resep 6. Komputer set 7. Formulir pemeriksaan Lab 8. Surat Keterangan Sakit
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter gigi 2. Perawat Gigi berpendidikan minimal D-3 Keperawatan Gigi
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan atasan langsung 2. Dilakukan oleh Tim Mutu Puskesmas 3. Dilaksanakan secara kontinu 4. Konsisten dalam memberikan teguran dan saksi
11. JUMLAH PELAKSANA	:	<ul style="list-style-type: none"> Dokter Gigi : 1 orang Perawat Gigi : 1 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	:	<p>Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku Cepat, Interitas, Nyaman, Tanggungjawab dan Amanah.</p>
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rahasia Pasien Terjaga 2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu Rekam Medik di Tandatangani oleh Pemeriksa 3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di Ruang Pemeriksaan Umum dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.
14. EVALUASI KINERJA PELAYANAN	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sekurang – kurangnya 6 bulan sekali 2. melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

4. RUANG KIA-KB

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	PUSKESMAS GAPURA
JENIS PELAYANAN	:	RUANG KIA-KB
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas / KTP / KK 2. Kartu Berobat 3. BPJS/ JKN/KIS
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke Puskesmas 2. Pasien ke loket pendaftaran untuk registrasi dengan membawa kartu identitas diri / KTP / KK dan kartu BPJS / KIS / JKN 3. Petugas loket mendistribusikan rekam medik pasien ke ruang KIA - KB 4. Pasien menuju ruang KIA – KB dan menunggu giliran untuk diperiksa 5. Pasien dipanggil sesuai dengan identitas di rekam medik 6. Dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik oleh bidan dan apabila ANC/ IMUNISASI/ NIFAS tidak ada penyulit bisa langsung pulang 7. Jika ada penyulit konsultasi ke dokter 8. Dilakukan pemeriksaan laboratorium jika diperlukan 9. Jika diperlukan pasien dirujuk ke ruang gizi/ UGD/ruang bersalin 10. Dilakukan konsultasi oleh petugas gizi, jika diperlukan 11. Setelah dari laboratorium kembali ke dokter dan akan diberikan resep oleh dokter 12. Pengambilan obat ke ruang Farmasi 13. Melakukan pembayaran ke loket pembayaran untuk pasien non BPJS / KIS / JKN 14. Dilakukan rujukan ke Faskes Tingkat II jika diperlukan 15. Petugas melakukan pencatatan di rekam medik dan buku register kunjungan pasien

4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang KIA – KB : ≤ 15 menit b. Ruang Konsultasi Gizi : ≤ 15 menit
5. BIAYA/TARIF	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. BPJS / KIS / JKN : Gratis 3. Pembayaran dilakukan di loket pembayaran
6. PRODUK PELAYANAN	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak b. Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<p>Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengaduan secara langsung b. Kotak pengaduan dan saran c. Telp,SMS,WA : 085960149394 d. Email : <i>puskesmasgapura@gmail.com</i> e. Website : http://puskesmasgapura.sumenepkab.go.id
8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Peralatan : <ul style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter 2. Stetoskop 3. Jam Dinding 4. Termometer 5. Pita Lila 6. Metlin 7. Senter /Penlight 8. Dopler 9. Reflex hammer 10. Jeli 11. Tissue b. Perlengkapan : <ul style="list-style-type: none"> 1. Bantal 2. Kasur 3. Selimut 4. Wastafel 5. Lampu emergency 6. Lemari alat 7. Meteran tinggi badan 8. Timbangan badan 9. Tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup 10. Meja, kursi c. Pencatatan : <ul style="list-style-type: none"> 1. Buku register pelayanan 2. Formulir Inform consent 3. Formulir rujukan 4. Kertas Resep 5. Komputer Set 6. Formulir Pemeriksaan Lab

9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Dokter Umum 2. Tenaga bidan berpendidikan minimal D-3 Kebidanan 3. Telah mengikuti diklat pelayanan ANC
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	1. Dilakukan atasan langsung 2. Dilakukan oleh Tim Mutu Puskesmas 3. Dilaksanakan secara kontinu 4. Konsisten dalam memberikan teguran dan saksi
11. JUMLAH PELAKSANA	:	1. Dokter umum : 1 orang 2. Perawat : 1 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	:	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku Cepat, Interitas, Nyaman, Tanggungjawab dan Amanah.
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	1. Rahasia Pasien Terjaga 2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu Rekam Medik di Tandatangani oleh Pemeriksa 3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di Ruang Pemeriksaan Umum dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.
14. EVALUASI KINERJA PELAYANAN	:	1. melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sekurang – kurangnya 6 bulan sekali 2. melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

5. RUANG PELAYANAN PENYAKIT MENULAR (TB, HIV, KUSTA)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	PUSKESMAS GAPURA
JENIS PELAYANAN	:	Pelayanan Pemeriksaan Khusus (TB, HIV, KUSTA)
1. DASAR HUKUM	:	1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. PERSYARATAN	:	1. Kartu Identitas / KTP / KK 2. Kartu Berobat 3. BPJS/ JKN/KIS

3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke Puskesmas 2. Pasien ke loket pendaftaran untuk registrasi dengan membawa kartu identitas diri / KTP / KK dan kartu BPJS / KIS / JKN 3. Petugas mendistribusikan rekam medik ke ruang pemeriksaan khusus 4. Pasien menuju ruang pemeriksaan khusus 5. dan menunggu giliran untuk diperiksa 6. Pasien TB rujukan / alih rawat dari RS wajib membawa hasil pemeriksaan penunjang dan formular TB.05 7. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 8. Petugas memeriksa pasien (TTV, TB, BB, Status HIV-nya, GDA) 9. Petugas melakukan kolaborasi dengan petugas HIV (jika terdeteksi HIV (+)) 10. Petugas HIV memberikan pengobatan ARV 11. 10. Petugas memberikan penjelasan tentang pengobatan 12. ARV beserta efek samping yang mungkin bisa terjadi 13. Petugas memberikan penjelasan tentang pengobatan TB Paru maupun TB Kelenjar, beserta efek samping yang mungkin bisa terjadi 14. Petugas melakukan pengisian Form TB 01-TB 03 15. Petugas menjelaskan tentang pemeriksaan dahak berkala (akhir bulan ke-2,5, akhir pengobatan) 16. Petugas menganjurkan makanan yang baik untuk penderita TB
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	: ≤ 45 menit
5. BIAYA/TARIF	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. BPJS / KIS / JKN : Gratis 3. Pembayaran dilakukan di loket pembayaran
6. PRODUK PELAYANAN	: Pelayanan Penyakit Menular (TB, HIV,KUSTA)
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	: Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengaduan secara langsung b. Kotak pengaduan dan saran c. Telp,SMS,WA : 085960149394 d. Email : <i>puskesmasgapura@gmail.com</i> e. Website :

		http://puskesmasgapura.sumenepkab.go.id
8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter 2. Stetoskop 3. Senter 4. Autoskop set 5. Termometer 6. Buku Ishihara Test 7. Tang Spatel 8. Reflek Hamer 9. Bed Pasien 10. Meja 3 11. Kursi 5 12. Lemari alat 1 13. Meteran Tinggi Badan 14. Timbangan 15. Tissue 16. Komputer set 17. Buku Register Pelayanan 18. Formulir Inform Consent 19. Formulir Rujukan 20. Kertas Resep 21. Surat Keterangan Sehat 22. Surat Keterangan Sakit 23. Formulir pemeriksaan Lab 24. Wastafel 25. Tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup Safety Box
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat berpendidikan minimal D3 Keperawatan 2. Telah mengikuti Diklat tentang Pengelolaan Program TB Paru
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan atasan langsung 2. Dilakukan oleh Tim Mutu Puskesmas 3. Dilaksanakan secara kontinu 4. Konsisten dalam memberikan teguran dan saksi
11. JUMLAH PELAKSANA	:	Perawat : 1 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	:	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku Cepat, Interitas, Nyaman, Tanggungjawab dan Amanah.
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rahasia Pasien Terjaga 2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu Rekam Medik di Tandatangani oleh Pemeriksa 3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di Ruang Pemeriksaan Umum dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.

14. EVALUASI KINERJA PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sekurang – kurangnya 6 bulan sekali 2. melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
--------------------------------	---	--

6. UGD

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	PUSKESMAS GAPURA
JENIS PELAYANAN	:	UGD
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas / KTP / KK 2. Kartu Berobat 3. BPJS/ JKN/KIS
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke UGD Puskesmas 2. Petugas memeriksa keadaan pasien 3. Petugas menganamnesis pasien 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik 5. Konsultasi dengan DPJP (Dokter Penanggungjawab Pasien) 6. Dilakukan pemeriksaan laboratorium jika diperlukan 7. Melaksanakan tindakan medis sesuai dengan hasil konsultasi dengan dokter 8. Pasien dirawat / dipulangkan / dirujuk 9. Pendaftaran administrasi 10. Jika dirujuk, petugas menjelaskan dan meminta persetujuan kepada keluarga pasien untuk dirujuk 11. Keluarga pasien menyatakan setuju untuk dirujuk 12. Petugas puskesmas mempersiapkan kesiapan pasien dan transportasi pasien jika pasien dalam keadaan emergency / darurat 13. Petugas puskesmas mendampingi dan mengantarkan pasien ke tempat tujuan (Rumah Sakit) 14. Menuliskan laporan kegiatan dan Tindakan di Rekam Medik

4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	: 1. Anamnesa & pemeriksaan fisik : ≤ 5 menit 2. Tindakan medis : tergantung kasus
5. BIAYA/TARIF	: 1. Umum : Sesuai 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. BPJS / KIS / JKN : Gratis 3. Pembayaran dilakukan di loket pembayaran
6. PRODUK PELAYANAN	: a. Pelayanan pasien UGD b. Pelayanan rujukan pasien
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	: Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui : a. Pengaduan secara langsung b. Kotak pengaduan dan saran c. Telp,SMS,WA : 085960149394 d. Email : <i>puskesmasgapura@gmail.com</i> e. Website : http://puskesmasgapura.sumenepkab.go.id
8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS	: a. Peralatan : 1. Bak Instrumen 2. Tangga Pasien 3. Kursi roda 4. Standar Infus 5. Tabung O2 6. Nebulizer 7. Termometer Digital 8. Tensimeter 9. Stetoskop 10. Troli 11. Hecting Set 12. Kassa 13. Betadin 14. Plester 15. Alcohol 16. H2O2 17. Kapas 18. Resusitasi Set 19. Ambulan b. Perlengkapan : 1. Wastafel 2. Kasur 3. Lampu emergency 4. Lemari alat 5. Meteran Tinggi badan 6. Tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup 7. Mebeuler (meja, kursi) 8. Timbangan badan c. Pencatatan : 1. Buku register pelayanan 2. Formulir dan surat keterangan lain

		<p>sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Formulir Inform Consent 4. Formulir Rujukan 5. Kertas resep 6. Komputer set 7. Formulir pemeriksaan Lab
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum 2. Perawat
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan atasan langsung 2. Dilakukan oleh Tim Mutu Puskesmas 3. Dilaksanakan secara kontinu 4. Konsisten dalam memberikan teguran dan saksi
11. JUMLAH PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter 2. Perawat
12. JAMINAN PELAYANAN	:	<p>Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku Cepat, Interitas, Nyaman, Tanggungjawab dan Amanah.</p>
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rahasia Pasien Terjaga 2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu Rekam Medik di tandatangani oleh Pemeriksa 3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di Ruang Pemeriksaan Umum dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.
14. EVALUASI KINERJA PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sekurang – kurangnya 6 bulan sekali 2. melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

7. RAWAT INAP

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	PUSKESMAS GAPURA
JENIS PELAYANAN	:	Rawat Inap
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak

		Daerah dan Retribusi Daerah
2. PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengantar / rujukan / surat keterangan lainnya 2. Kartu Identitas / KTP / KK 3. Kartu Berobat untuk pasien lama 4. BPJS / KIS / JKN
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke Ruang Rawat Inap Puskesmas 2. Melakukan pendaftaran Rawat Inap 3. Petugas mengantar pasien ke ruang Rawat Inap 4. Rencana pasien rawat inap / rujuk / pulang 5. Petugas ruang Rawat Inap timbang terima pasien dan orientasi ruangan 6. Asuhan medis dan keperawatan selama masa perawatan 7. Penyelesaian administrasi di loket pembayaran 8. Pasien pulang / rujuk
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	≤ 15 menit
5. BIAYA/TARIF	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. BPJS / KIS / JKN : Gratis 3. Pembayaran dilakukan di loket pembayaran
6. PRODUK PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan pasien Rawat Inap b. Pelayanan rujukan pasien
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<p>Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengaduan secara langsung b. Kotak pengaduan dan saran c. Telp,SMS,WA : 085960149394 d. Email : <i>puskesmasgapura@gmail.com</i> e. Website : http://puskesmasgapura.sumenepkab.go.id
8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kursi roda 2. Standar Infus 3. Tabung O2 4. Nebulizer 5. Termometer Digital 6. Tensimeter 7. Stetoskop 8. Ambulan 9. Oksigen 10. Obat – obatan emergensi 11. Senter

		12. Tempat tidur 13. Meja dokter 14. Kursi 15. Wastafel 16. Kertas resep 17. Blanko rujukan 18. Surat keterangan sakit 19. Surat keterangan kematian 20. ATK 21. Komputer set
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Dokter 2. Perawat berpendidikan minimal D3 keperawatan 3. Administrasi berpendidikan minimal SMA atau sederajat
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	1. Dilakukan atasan langsung 2. Dilakukan oleh Tim Mutu Puskesmas 3. Dilaksanakan secara kontinu 4. Konsisten dalam memberikan teguran dan saksi
11. JUMLAH PELAKSANA	:	1. Dokter 2. Perawat berpendidikan minimal D3 keperawatan 3. Administrasi berpendidikan minimal D3 keperawatan
12. JAMINAN PELAYANAN	:	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku Cepat, Interitas, Nyaman, Tanggungjawab dan Amanah.
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	1. Rahasia Pasien Terjaga 2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu Rekam Medik di tandatangani oleh Pemeriksa 3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di Ruang Pemeriksaan Umum dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.
14. EVALUASI KINERJA PELAYANAN	:	1. melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sekurang – kurangnya 6 bulan sekali 2. melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

8. RUANG BERSALIN

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	PUSKESMAS GAPURA
JENIS PELAYANAN	:	Ruang Bersalin
1. DASAR HUKUM	:	1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang

		<p>Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas / KTP / KK 2. Kartu Berobat 3. BPJS/ JKN/KIS
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke Ruang Bersalin Puskesmas 2. Petugas memeriksa keadaan pasien 3. Petugas menganamnesis pasien 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik 5. Konsultasi dengan DPJP (Dokter Penanggungjawab Pasien) 6. Dilakukan pemeriksaan laboratorium jika diperlukan 7. Melaksanakan tindakan medis sesuai dengan hasil konsultasi dengan dokter 8. Pasien dirawat / dipulangkan / dirujuk 9. Pendaftaran administrasi 10. Jika dirujuk, petugas menjelaskan dan meminta persetujuan kepada keluarga pasien untuk dirujuk 11. Keluarga pasien menyatakan setuju untuk dirujuk 12. Petugas puskesmas mempersiapkan kesiapan pasien dan transportasi pasien jika pasien dalam keadaan emergency / darurat 13. Petugas puskesmas mendampingi dan mengantarkan pasien ke tempat tujuan (Rumah Sakit) 14. Menuliskan laporan kegiatan dan Tindakan di Rekam Medik
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anamnesa & pemeriksaan fisik : ≤ 5 menit 2. Tindakan medis : tergantung kasus
5. BIAYA/TARIF	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. BPJS / KIS / JKN : Gratis 3. Pembayaran dilakukan di loket pembayaran
6. PRODUK PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Kegawatdaruratan Kebidanan dan Kandungan b. Pelayanan rujukan pasien
7. PENANGANAN	:	Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan

<p>PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</p>	<p>melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengaduan secara langsung b. Kotak pengaduan dan saran c. Telp,SMS,WA : 085960149394 d. Email : <i>puskesmasgapura@gmail.com</i> e. Website : http://puskesmasgapura.sumenepkab.go.id
<p>8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS</p>	<p>: a. Peralatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter 2. Stetoskop 3. Jam Dinding 4. Termometer 5. Pita Lila 6. Metlin 7. Senter /Penlight 8. Dopler 9. Reflex hammer 10. Jeli 11. Tissue 12. Kasur 13. Bantal 14. Wastafel 15. Lemari alat 16. Meteran tinggi badan 17. Tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup 18. Meja, kursi 19. Timbangan badan <p>b. Perlindungan Diri :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Celemek 2. Sepatu Bot 3. Masker 4. Kacamata 5. Penutup Kepala <p>c. Peralatan Partus Set</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2 klem kocher 2. Gunting tali pusat 3. Benang tali pusat 4. Klem 5. Kateter Nelaton 6. Gunting Episiotomi 7. Klem ½ kocher 8. Sarung tangan 9. Kasa atau kain kecil 10. Kapas DTT 11. Spuit 3 ml 12. Penghisap lender <p>d. Peralatan Hecting Set :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spuit 5 ml 2. 1 pinset anatomi dan 1 pinset sirurgis 3. Nald pooder 4. Jarum jahit tajam (kulit dan otot) 5. Benang chromic ukuran 2.0 atau

	<p>3.0</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. 1 pasang sarung tangan DTT atau steril 7. Bengkok 8. Piring plasenta 9. Timbangan Bayi 10. Sarung tangan rumah tangga 11. Wadah untuk larutan klorin 0,5% 12. Wadah untuk air DTT 13. Tempat sampah (sampah tajam, sampah kering, sampah basah) 14. Obat – obatan dan bahan habis pakai : <ul style="list-style-type: none"> - Oksitosin 1 ml 10U - Lidokain 15 - Cairan infuse RL, NaCl, Dextrose 5% - Peralatan untuk infus - Abocat IV no 16-18 - Methylergometrine - MgSo4 20% dan 40% - Ceotaxim IV - Vitamin K - Salep mata tetrasiklin 1 % <p>e. Peralatan Resusitasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meja bersih, datar, keras 2. 1 buah kain untuk alas meja dan untuk mengganti kain pembungkus bayi yang basah 3. 1 buah kain untuk mengganjal bahu bayi 4. Lampu sorot 60 watt 5. Alat penghisap lender 6. Balon dengan sungkupnya 7. Jam dinding <p>f. Pencatatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku register pelayanan 2. Formulir dan surat keterangan lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan : <ul style="list-style-type: none"> - Partograph - Formulir persalinan, nifas, KB - Formulir surat kelahiran - Formulir kematian 3. Formulir Informed Consent 4. Formulir Rujukan 5. Kertas Resep 6. Komputer set 7. Formulir pemeriksaan Lab
<p>9. KOMPETENSI PELAKSANA</p>	<p>: 1. Dokter Umum 2. Perawat S1</p>

10. PENGAWASAN INTERNAL	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan atasan langsung 2. Dilakukan oleh Tim Mutu Puskesmas 3. Dilaksanakan secara kontinu 4. Konsisten dalam memberikan teguran dan saksi
11. JUMLAH PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum : 1 orang 2. Tenaga bidan berpendidikan minimal D3 Kebidanan 3. Telah mengikuti diklat pelayanan APN
12. JAMINAN PELAYANAN	:	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku Cepat, Interitas, Nyaman, Tanggungjawab dan Amanah.
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rahasia Pasien Terjaga 2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu Rekam Medik di Tandatangani oleh Pemeriksa 3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di Ruang Pemeriksaan Umum dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.
14. EVALUASI KINERJA PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sekurang – kurangnya 6 bulan sekali 2. melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

9. LABORATORIUM

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	PUSKESMAS GAPURA
JENIS PELAYANAN	:	Laboratorium
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas / KTP / KK 2. Kartu Berobat 3. BPJS/ JKN/KIS
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke laboratorium Puskesmas 2. Pasien menyerahkan surat permintaan pemeriksaan laboratorium dari ruang

		<p>pemeriksaan umum, gigi, KIA / KB</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pasien dipersilahkan duduk di ruang tunggu sambil menunggu panggilan 4. Pasien diidentifikasi berdasarkan nama, tanggal, alamat, dan jenis pemeriksaan 5. Pasien menerima penjelasan oleh petugas tentang tindakan yang akan dilakukan terkait sampel yang akan diambil 6. Pasien dilakukan tindakan pengambilan sampel sesuai dengan jenis lembar permintaan pemeriksaan 7. Pasien dipersilahkan untuk menunggu hasil laboratorium diluar ruangan 8. Pengolahan dan pemeriksaan sampel dilakukan sesuai prosedur jenis pemeriksaan laboratorium yang diperlukan 9. Pencatatan hasil pemeriksaan di buku register laboratorium 10. Untuk hasil Rapid Antigen Covid 19 di entri ke NAR 11. Pasien menerima hasil pemeriksaan laboratorium untuk diserahkan kepada dokter / unit yang merujuk
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Hasil Pemeriksaan ≤ 120 menit
5. BIAYA/TARIF	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. BPJS / KIS / JKN : Gratis 3. Pembayaran dilakukan di loket pembayaran
6. PRODUK PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan Hematologi b. Pemeriksaan Urin Rutin c. Pemeriksaan Kimia Darah : Gula, Kolesterol, Asam Urat, SGOT, SGPT, Urea, Creatinin, Trigliserida, Tes Golongan Darah, Tes Kehamilan d. Pemeriksaan Serologi : Widal, HIV, HBsAg, Siphilis, Rapid Antigen Covid 19 e. Pemeriksaan Mikrobiologi : TCM
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<p>Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengaduan secara langsung b. Kotak pengaduan dan saran c. Telp,SMS,WA : 085960149394 d. Email : <i>puskesmasgapura@gmail.com</i> e. Website : http://puskesmasgapura.sumenepkab.go.id
8. SARANA PRASARANA/	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paket easy touch 2. HB Sahli

FASILITAS		<ol style="list-style-type: none"> 3. Stic Protein urine 4. Tes peck 5. Kaca Slide 6. Lampu Bunsen 7. Spiritus 8. Hematolgi Autolizer 9. Reagen Golongan Darah 10. Sarung Tangan/Masker 11. Wastafel 12. Lemari Alat 13. Tempat Sampah Medis dan Non Medis 14. Mebeuler 15. Buku Regiter Pelayanan 16. Formulir Pemeriksaan lab
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	Analisis Kesehatan berpendidikan minimal D3 Analisis Kesehatan
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan atasan langsung 2. Dilakukan oleh Tim Mutu Puskesmas 3. Dilaksanakan secara kontinu 4. Konsisten dalam memberikan teguran dan saksi
11. JUMLAH PELAKSANA	:	1 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	:	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku Cepat, Interitas, Nyaman, Tanggungjawab dan Amanah.
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rahasia Pasien Terjaga 2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu Rekam Medik di Tandatangani oleh Pemeriksa 3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di Ruang Pemeriksaan Umum dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.
14. EVALUASI KINERJA PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sekurang – kurangnya 6 bulan sekali 2. melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

10. FARMASI

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	PUSKESMAS GAPURA
JENIS PELAYANAN	:	Farmasi
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. PERSYARATAN	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas / KTP / KK 2. Kartu Berobat 3. BPJS/ JKN/KIS
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang menyerahkan resep 2. Petugas menerima resep dan memberi nomer pada resep 3. Petugas menginformasikan kepada pasien untuk menunggu sesuai pengelompokan resep (resep racikan dan non racikan) 4. Petugas melakukan skrining resep 5. Petugas menyiapkan obat dan melakukan double check pada obat yang akan diberikan kepada pasien 6. Petugas memanggil nama pasien dan alamat pasien 7. Petugas menjelaskan informasi obat yang akan diberikan 8. Pasien meninggalkan ruang farmasi
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Obat non racikan : \leq 5 menit b. Obat racikan : \leq 10 menit
5. BIAYA/TARIF	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Umum : Sesua Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. BPJS / KIS / JKN : Gratis 3. Pembayaran dilakukan di loket pembayaran
6. PRODUK PELAYANAN	:	Obat
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<p>Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengaduan secara langsung b. Kotak pengaduan dan saran c. Telp,SMS,WA : 085960149394 d. Email : <i>puskesmasgapura@gmail.com</i> e. Website : http://puskesmasgapura.sumenepkab.go.id
8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Lumpang Alu 2. Gelas Ukur 3. Perkamen 4. Aqua 5. Plastik / kantong plastic

		6. ATK 7. Meja tuli / kursi 8. Lemari Obat 9. Lemari Alat 10. Tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup 11. Buku register pelayanan 12. Buku Stok Obat 13. Formulir dan Surat Keterangan Lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan 14. Tempat Duduk Antrian 15. Komputer Set
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Apoteker 2. Asisten Apoteker
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	1. Dilakukan atasan langsung 2. Dilakukan oleh Tim Mutu Puskesmas 3. Dilaksanakan secara kontinu 4. Konsisten dalam memberikan teguran dan saksi
11. JUMLAH PELAKSANA	:	Apoteker : 1 orang Asisten Apoteker : 1 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	:	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku Cepat, Interitas, Nyaman, Tanggungjawab dan Amanah.
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	1. Rahasia Pasien Terjaga 2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu Rekam Medik di Tandatangani oleh Pemeriksa 3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di Ruang Pemeriksaan Umum dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.
14. EVALUASI KINERJA PELAYANAN	:	1. melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sekurang – kurangnya 6 bulan sekali 2. melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

**KEPALA PUSKESMAS GAPURA
KABUPATEN SUMENEP,**

SUCI HERNAWATI